



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2006 NOMOR 10**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI

NOMOR 10 TAHUN 2006

T E N T A N G

**PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KERINCI NOMOR 13 TAHUN 2000
TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN
AIR HANGAT TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI

Menimbang :

- a. bahwa dalam upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di tingkat Kecamatan, perlu dilakukan perubahan kedua terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kecamatan Air Hangat Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci tentang pembentukan Kecamatan Air Hangat Timur.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-undang (LN.Tahun 1958 Nomor 108 dan TLN Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (LN Tahun 1999 Nomor 169, TLN Nomor 3890);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (LN Tahun 1999 Nomor 75, TLN. Nomor 3851);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LN. Tahun 2004 Nomor 53);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN. Tahun 2004 Nomor 125, TLN. Nomor 4437);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (LN. Tahun 2005 Nomor 126, TLN. Nomor 4438) ;
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN. Tahun 2005 Nomor 38, TLN. Nomor 9934);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (LN Tahun 2000 Nomor 54, TLN Nomor 3952);

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kecamatan Air Hangat Timur;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 26 Tahun 2005 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kecamatan Air Hangat Timur.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI

DAN

BUPATI KERINCI

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI NOMOR 13 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN AIR HANGAT TIMUR

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kecamatan Air Hangat Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomo 13 Tahun 2000 Seri C Nomor 2), diubah dengan perubahan sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB 1 Umum Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kerinci.
 3. Kepala Daerah adalah Bupati Kerinci.
 4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Kerinci.
 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci.
 6. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
2. Ketentuan BAB II Pembentukan Kecamatan pada Pasal 2 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Membentuk Kecamatan Air Hangat Timur di Wilayah Kabupaten Kerinci yang meliputi Desa :
 - a. Desa Kemantan Kebalai
 - b. Desa Kemantan Darat
 - c. Desa Kemantan Tinggi
 - d. Desa Kemantan Agung
 - e. Desa Kemantan Hilir
 - f. Desa Sungai Tutung
 - g. Desa Baru Sungai Tutung
 - h. Desa Sungai Abu
 - i. Desa Pondok Sungai Abu
 - j. Desa Koto Tebat
 - k. Desa Sungai Medang
 - l. Desa Pungut Hilir
 - m. Desa Pungut Tengah
 - n. Desa Pungut Mudik
 - o. Desa Air Hangat
 - p. Desa Sungai Deras

- (2) Wilayah Kecamatan Air Hangat Timur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebelumnya dikurangi dengan Wilayah Desa Koto Lanang, Desa Ladeh, Desa Lubuk Suli yang digabungkan menjadi bagian Wilayah Kecamatan Pemekaran Depati Tujuh.

- (3) Dengan perubahan dan pengurangan Desa tersebut ke dalam wilayah Kecamatan Depati Tujuh maka Wilayah Kecamatan Air Hangat Timur dikurangi dengan Wilayah 3 (tiga) Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

3. Ketentuan BAB IV batas Wilayah dan luas Wilayah Kecamatan, Pasal 4 diubah sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Batas Wilayah Kecamatan Air Hangat Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Daerah ini mempunyai batas-batas sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara berbatas dengan Wilayah Kecamatan Air Hangat.
 - b. Sebelah Selatan berbatas dengan Wilayah Kecamatan Sitingau Laut.
 - c. Sebelah Barat berbatas dengan Wilayah Kecamatan Air Hangat, Kecamatan Depati Tujuh dan Kecamatan Hamparan Rawang.
 - d. Sebelah Timur berbatas dengan Wilayah Kecamatan Danau Kerinci.
- (2) Batas Wilayah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berupa peta yang dituangkan dalam lampiran Peraturan Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Luas Wilayah Kecamatan Air Hangat Timur seluas 160,00 Km². (16.000 Ha)

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai Penuh.
pada tanggal 30 Juni 2006

BUPATI KERINCI

dto

H. FAUZI SIIN

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci

Nomor : 10 Tahun 2006

Tanggal : 10 Agustus 2006

SEKRETARIS DAERAH KERINCI

dto

Ir. ZUBIR MUCHTAR

Pembina Utama Muda

NIP. 430 004 969